



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Suhendar

Alamat : Jl. Raya Lingkar Selatan Kp. Kocak RT: 006/004 Kelurahan
Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8 Tigaraksa Tangerang 15720

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 melalui email yang selanjutnya diregister pada tanggal 31 Maret 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 21 Januari 2020 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan surat permohonan tersebut diterima Termohon pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti stempel dari BPN Kabupaten Tangerang. Daftar Rincian Informasi/Dokumen yang dibutuhkan berupa:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai: syarat, mekanisme dan prosedur mengajukan peta pendaftaran tanah;
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai:
 - a. Bagaimanakah proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman?
 - b. Bagaimanakah proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah adanya sanggah/keberatan yang tidak bisa menunjukkan bukti/alas hak kepemilikannya dan/atau yang tidak bisa membuktikan alas hak kepemilikannya,
 - c. Bagaimanakah proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau mediasi tidak membawa hasil?, serta
 - d. Bagaimanakah proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah diketahui bahwa warkah penerbitan Peta Pendaftaran tidak ada?
3. Informasi dan/atau dokumen yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala yaitu:

- a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi, dan/atau telah dikirim
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Nama program dan kegiatan
 - 2) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
 - 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - c. Laporan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019.
 - d. Daftar aset dan/atau inventarisir barang
 - e. Surat Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan tentang Pemberian Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Redistribusi Tanah Objek Landreform, dan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Informasi ini selain termasuk Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, juga merupakan informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat)
 - f. Informasi dan/atau dokumen tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun 2018, 2019 dan 2020
4. Informasi dan/atau dokumen yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yaitu:
- a. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 - b. Anggaran Badan Publik secara umum (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA murni dan perubahan) maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA murni dan perubahan) serta laporan keuangannya tahun 2018, 2019 dan 2020
 - c. Surat-surat berjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
 - d. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen - pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - e. Rencana strategis dan rencana kerja;
 - f. Jumlah, jenis, dan gambaran umum yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung yang terkait;
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar seluruh pegawai Non PNS disertai keterangan status dan masa kerja;
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Sumber Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar Kendaraan Dinas dan Keterangan penggunaannya/pejabat yang menguasainya;
9. Informasi dan/atau dokumen mengenai: pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa Tahun 2018 dan 2019;

10. Informasi dan/atau dokumen mengenai: laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Laporan bulanan Akta (Jual beli, Tukar menukar, Pembagian Harta Bersama, Hibah dan lainnya) yang dibuat Camat selaku PPAT/PPAT Sementara Tahun 2018 dan 2019;
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Daftar HGU, HGB dan HPL beserta masa berlakunya.

[2.3] Pada tanggal 05 Februari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan Hal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi, surat tersebut diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti cap stempel dari BPN Kabupaten Tangerang.

[2.4] Pada tanggal 26 Maret 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email.

[2.5] Pada tanggal 31 Maret 2020 Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 12 Agustus 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.7] Pada tanggal 18 Agustus 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.8] Pada tanggal 18 Agustus 2020, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana Dalam pelaksanaan Mediasi tersebut Termohon tidak hadir sehingga Mediator menyatakan Mediasi ditunda.

[2.9] Pada tanggal 27 Agustus 2020, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana Dalam pelaksanaan Mediasi tersebut Termohon tidak hadir sehingga Mediator menyatakan Mediasi ditunda.

[2.10] Pada tanggal 03 September 2020, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana dan dihadiri Para Pihak. Mediasi tersebut tidak mencapai Kesepakatan dan Pemohon Suhendar menyatakan menarik diri dari Mediasi, sehingga Mediator menyatakan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.11] Pada tanggal 10 September 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tanpa dihadiri Para Pihak.

[2.12] Pada tanggal 01 Oktober 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tanpa dihadiri Para Pihak.

[2.13] Pada tanggal 21 Oktober 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.14] Pada tanggal 09 November 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.15] a. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi

b. Tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.16]

1. Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi Permohonan Informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 12 Agustus 2020, Pemohon yang diwakili oleh Ahmad Sopian dan Yohanes C.H.M Laimeheriwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2020 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan diterima pada tanggal 21 Januari 2020 yang diantarkan langsung dan diterima oleh staf penerimaan surat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
2. Bahwa menurut keterangan Pemberi Kuasa sudah ada komunikasi terkait surat permohonan, namun tidak ada respon dari pihak Termohon.
3. Bahwa alasan permohonan informasi yaitu Pemohon merupakan warga negara dan berprofesi sebagai dosen sehingga tujuannya adalah untuk mendorong keterbukaan sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat permohonan, secara spesifik tujuan khususnya adalah untuk kepentingan pendaftaran tanah.
4. Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan dalam surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dimana di point B.3 tentang Deskripsi Permasalahan pada angka 1 tertulis tanggal 21 Januari 2010 yang seharusnya merupakan tanggal 21 Januari 2020

5. Bahwa didalam surat permohonan informasi tertanggal 21 Januari 2019 yang telah direnvoi menjadi tertanggal 21 Januari 2020 yang dilakukan renvoi secara mandiri oleh Pemohon.

[2.18] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 18 Agustus 2020, Pemohon yang diwakili oleh Ahmad Sopian dan Yohanes C.H.M Laimeheriwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2020 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Pemberi Kuasa Pemohon dari permohonan informasi sampai dengan keberatan pernah berkomunikasi langsung dengan Termohon, namun belum ada tanggapan.

[2.19] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 21 Oktober 2020, Pemohon yang diwakili oleh Ahmad Sopian dan Yohanes C.H.M Laimeheriwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2020 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon permohonan informasi yang disampaikan kepada Termohon belum pernah dimohonkan sebelumnya, memang hampir ada persamaan permohonan yang pernah dimohonkan pada tahun 2019, namun ada penambahan tahun didalam permohonan tersebut sehingga substansi permohonan berbeda.

[2.20] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 09 November 2020, Pemohon yang diwakili oleh Ahmad Sopian dan Yohanes C.H.M Laimeheriwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2020 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban dari Termohon pada saat proses mediasi kedua pada tanggal 03 September 2020, sebelum itu pihak Pemohon tidak pernah menerima surat jawaban dari Termohon.

- 2. Bahwa menurut Pemohon terkait permohonan pada point 1 sudah terpenuhi melalui surat jawaban dari Termohon melalui surat Nomor 582/36.03.100/II/2020.
- 3. Bahwa menurut Pemohon terkait permohonan pada point 2 berdasarkan surat jawaban dari Termohon melalui surat Nomor 582/36.03.100/II/2020 belum terpenuhi semua terutama pada point 2 huruf b dan d karena masih bersifat normatif dan belum mendetail berupa kejelasan dalam bentuk surat ataupun dokumen yang telah dilegitimasi oleh Pejabat yang berwenang.
- 4. Bahwa menurut Pemohon terkait permohonan pada point 3 berdasarkan surat jawaban dari Termohon melalui surat Nomor 582/36.03.100/II/2020 belum terpenuhi semuanya.
- 5. Bahwa terkait permohonan yang telah diajukan sebelumnya penerima kuasa tidak mengetahui adanya permohonan dengan permohonan yang sama.
- 6. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon belum ada di website.
- 7. Bahwa menurut informasi terhadap permohonan informasi yang dimohonkan sebelumnya terdapat perbedaan substansi yaitu pada permohonan sebelumnya yang dimohonkan berupa dokumen Tahun 2017 sedangkan yang dimohonkan saat ini adalah dokumen tahun 2018, 2019 dan 2020.

Surat-Surat Pemohon

[2.21] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Surat Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 21 Januari 2020, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang diterima oleh bagian penerimaan surat tanggal 21 Januari 2020.
Bukti P-2	Foto Copy Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 5 Februrai 2020, yang ditujukan kepada Atasan

	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang diterima oleh bagian penerimaan surat tanggal 5 Februari 2020.
Bukti P-3	Foto Copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 26 Maret 2020.
Bukti P-4	Foto Copy tanda terima surat kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang nomor 582/56.03.100/II/2020 perihal: permohonan informasi/dokumentasi, yang diterima Pemohon tanggal 3 september 2020.
Bukti P-5	Foto Copy Putusan PTUN Serang Nomor: 32/G/KI/2019/PTUN-SRG.
Bukti P-6	Surat Kuasa Pemberi Kuasa Suhendar kepada Ahmad Sopian dan Yohanes CH M Laimeheriwa selaku Penerima Kuasa tertanggal 12 Agustus 2020.
Bukti P-7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendar

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada PEMOHON.
- Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.23] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 09 November 2020 Termohon yang diwakili oleh Encep Mulya Nakhrowi, S.SIT., M.H berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1506/ST.36.03.MP.02.03/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Ceto Subagiyo, S.SIT., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menjawab surat dari pihak Pemohon baik surat permohonan tertanggal 21 Januari 2020 dan surat keberatan 5 Februari 2020 melalui surat Nomor 582/36.03.100/II/2020 yang dikirimkan via Pos sesuai dengan alamat dari Pemohon.
2. Bahwa menurut Termohon surat dari Termohon tertanggal 12 Februari 2020 sudah mencakup apa yang diminta oleh pihak Pemohon.
3. Bahwa menurut Termohon untuk point 2 telah dijawab seluruhnya dan memang tidak ada penjelasan secara detail terkait mekanisme penerbitan sertifikat tanah karena mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997.
4. Bahwa menurut Termohon permohonan yang diminta Pemohon secara umum tidak secara kasus, sehingga apa yang dijawab oleh Termohon hanya bersifat normatif.
5. Bahwa menurut Termohon untuk point 3 belum bisa memberikan karena masalah ijin, apakah permohonan tersebut merupakan informasi yang dapat diberikan untuk umum atau hanya menjadi konsumsi Termohon atau pihak pemeriksa.
6. Bahwa untuk point 3 harus berkoordinasi dengan pihak Kanwil apakah data-data tersebut ada, namun sepengetahuan Termohon data-data tersebut ada dan dikuasai oleh Termohon namun harus ijin terlebih dahulu kepada pihak Kanwil.

7. Bahwa untuk point 4 sampai dengan 12 pihak Pemohon telah menanyakan atau memohonkan hal tersebut ditahun sebelumnya, dan berdasarkan putusan PTUN informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan terkait kepentingan Pemohon karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap dokumen-dokumen tersebut.
8. Bahwa pada point 4 sampai dengan point 12 pada prinsipnya ada dan dikuasai oleh Termohon.
9. Bahwa pada point 11 secara normatif beberapa PPAT telah menyerahkan kepada pihak Termohon, namun apakah ada semua atau tidak Termohon tidak mengetahui karena kewenangan memberikan laporan merupakan tugas PPAT, namun pada prinsipnya laporan tersebut ada.
10. Bahwa terkait keterangan Termohon untuk point 3 harus meminta ijin kepada Kanwil karena yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan diluar dari SOP Kantor Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan layanan. Pelayanan pada Kantor Pertanahan hanya berfokus terhadap layanan pertanahan sehingga hal yang diluar SOP harus meminta pertimbangan terlebih dahulu dan terkait dengan informasi yang berhubungan dengan sertifikat masyarakat, harus meminta ijin ke Kanwil dan Termohon pun harus melihat kepentingan Pemohon urgensinya untuk apa.
11. Bahwa menurut Termohon informasi terkait LHKPN merupakan informasi yang tertutup yang hanya bisa diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti Inspektorat, BPK, Pajak atau lembaga-lembaga Pemerintah.
12. Bahwa tidak ada Keputusan Pengecualian Informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

13. Bahwa untuk point 3 huruf e untuk Redistribusi Tanah Objek Landreform Termohon tidak meyakini apakah ada dan pihak Termohon hanya memiliki jumlahnya saja, untuk Surat Keputusan Termohon tidak mengetahui dan didalam SK kewenangan tersebut ada di Kantor Pertanahan, Kanwil dan Pusat.
14. Bahwa Untuk HGB kewenangannya ada yang di Kantah, Kanwil atau Pusat, dan untuk HGU semuanya dipusat, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria.
15. Bahwa untuk point 3 huruf f terkait dokumen tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa harus dikoordinasikan terlebih dahulu dan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 belum diaudit secara keseluruhan hanya program-program bagian dari DIPA yang sudah dijalankan.

Surat-Surat Termohon

[2.24] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Surat Balasan dari TERMOHON tgl. 12 Pebruari 2020 No. 582/36.03.100/II/2020 kepada Pemohon atasa suratnya tanggal 21 Januari 2020 dan Tgl. 5 Pebruari 2020.
Bukti T-2	Foto Copy tanda terima dari Jasa Kurir JNE atas pengiriman surat kepada Suhendar sesuai dengan alamat yang tertera dalam suratnya.
Bukti T-3	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Bukti T-4	Fofu Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 26/SK-36.03.UP.03.01/I/2019 tentang Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019
Bukti T-5	Foto Copy Putusan Perkara NO. 32/G/KI/2019/PTUN-SRG dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Bukti T-6	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

[2.25] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima keberatan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menolak permohonan informasi dari pemohon untuk seluruhnya
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ada dalam permohonan ini.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 November 2020 sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Teriring salam dan doa, semoga para komisioner, khususnya Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa ini, senantiasa dalam lindungan serta limpahan rahmat Allah SWT, Pemohon bersyukur rangkaian adjudikasi di komisi informasi provinsi banten nomor registrasi: 017/III/KI BANTEN-PS/2020 sampai pada tahapan kesimpulan dari 5 (lima) tahapan sebelum putusan akhir, oleh dan karena perintah majelis pada sidang pembuktian 9 November 2020, PEMOHON merasa perlu juga membuat kesimpulan akhir guna memberikan penjelasan dan/atau gambaran utuh tentang sengketa informasi yang dialami, mulai dari permohonan sampai dengan sidang adjudikasi non litigasi, kesimpulan akhir ini disusun berdasarkan pemahaman peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, serta pandangan subjektif Pemohon.
2. Majelis Komisioner Yang Terhormat, keterbukaan informasi di seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan bersih. Seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan membuka saluran partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, terutama memasuki adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Oleh karenanya Keberadaan Komisi Informasi sesungguhnya sangat bernilai strategis karena menjadi bukti pemenuhan komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut.

3. Secara umum, permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang yang berarti Badan Publik, tidak lain didasari atas semangat mendorong Tata Kelola negara yang baik, yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, juga sebagai bahan pengetahuan praktis pemohon dan sebagai bahan dasar untuk mengetahui standard pelayanan di BPN Kabupaten Tangerang kaitan pengurusan sertifikat pemohon.
4. Bahwa sidang pemeriksaan pertama 12 agustus 2020 ditunda karena ketidakhadiran Termohon (tanpa alasan/konfirmasi), oleh karenanya majelis komisioner memerintahkan dan/atau memberikan kesempatan kedua kepada Termohon untuk hadir pada 18 Agustus 2020 agenda persiapan awal. Namun sekali lagi sikap tidak menghormati keberadaan Lembaga Negara ditunjukan oleh Termohon dengan tidak datang dan menghadiri sidang kedua meskipun telah dipanggil secara patut, tentu saja Pemohon menilai sikap yang demikian menunjukkan tanda bahwa Badan Publik bersangkutan resisten terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan peraturan turunannya.
5. Bahwa selanjutnya putusan sela permohonan informasi ini telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Komisioner pada 18 Agustus 2020, yang pada intinya menyatakan secara aspek prosedural: Komisi Informasi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum/berkedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi, Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum/berkedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
6. Bahwa selanjutnya pada mediasi kedua 3 September 2020 (saat mediasi pertama Termohon tidak hadir tanpa alasan/konfirmasi), yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan mediator dari Komisi Informasi Provinsi Banten: bapak Nana

Subana, dimana Termohon pada intinya tidak bisa memberikan dan/atau memenuhi informasi yang dimohon oleh Pemohon, oleh karenanya Pemohon menarik diri dan mediasi gagal. Selanjutnya sidang ajudikasi penyelesaian sengketa informasi dilanjutkan dan telah dilaksanakan pada 9 November 2020 yang pada intinya:

6.1. Pemohon telah menyampaikan perihal pengajuan permohonan informasi kepada Termohon adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin/angka [3] diatas, namun selain dan selebihnya adalah sehubungan:

- a. Pemohon sebagai dosen pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta sebagai pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia, tentu saja salah satu inti pengajaran HAM tersebut didalamnya termasuk tentang hak masyarakat tentang informasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap Warga Negara. Oleh karenanya mendapat informasi yang di mohonkan Pemohon dari Termohon juga adalah kebutuhan dalam rangka pembelajaran dan bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pemohon juga seringkali berinteraksi dengan masyarakat luas, baik secara pribadi dan maupun undangan menjadi narasumber, dimana dalam kondisi dan situasi tertentu banyak dari masyarakat waktu diskusi, bertanya serta meminta pendapat mengenai informasi publik yang ada, namun tidak terbatas pada badan publik kantor pertanahan kabupaten Tangerang (secara umum), oleh karenanya kebutuhan informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon adalah sebuah keniscayaan.
- c. Pemohon adalah konsultan hukum/kuasa dari salah satu principal yang tujuan serta kepentingannya kaitan dengan pendaftaran sertipikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan tentu saja akan sering dan selalu berinteraksi dengan Termohon akan hal dimaksud, oleh karenanya informasi publik yang dimohonkan adalah sebagai bahan dasar dan/atau suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

6.2. Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon, pada saat mediasi kedua maupun saat sidang pembuktian dalam keterangannya menyatakan:

- a. seluruh informasi dan/atau dokumen yang dimohon Pemohon ada dan dikuasai,

- b. telah mengirim surat jawaban kepada Pemohon tertanggal 12 Februari 2020, dan melalui surat nomor: 582/56.03.100/II/2020 tersebut sudah menjawab seluruhnya apa yang dimohonkan pemohon.
- c. Informasi dan/atau dokumen yang dimohon Pemohon nomor 4 sampai dengan 12 sebagaimana dalam permohonannya tidak bisa diberikan karena sehubungan telah adanya putusan PTUN serang nomor: 32/G/KI/2019/PTUN-SRG tentang sengketa informasi publik

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

7. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Termohon tersebut sebagaimana pada paragraf 6.2 huruf a,b, dan c diatas, Pemohon menolak secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut:

- 7.1. tentang dalil Termohon menguasai seluruh informasi dan/atau dokumen yang dimohon, namun disisi lain membuat pernyataan tidak yakin ada/tersedia adalah merupakan sikap yang membingungkan, sekaligus pernyataan yang menyesatkan, selain itu dalam persidangan diketahui Termohon atau pejabat yang ditunjuk diwakili (sdr. Encep) hadir tanpa disertai surat tugas/kuasa, oleh karenanya diragukan/patut dipertanyakan juga kewenangan dalam mengambil keputusan di sidang komisi informasi ini.
- 7.2. tentang dalil Termohon telah menjawab permohonan yang dimohonkan pemohon dengan surat nomor: 582/56.03.100/II/2020 tertanggal 12 februari 2020 adalah tidak benar dan mengada-ada sebab:
 - a. sejak Pemohon mengirim surat permohonan informasi/dokumen kepada PPID Termohon pada 21 Januari 2020 (Bukti P-1), karena tidak ada tanggapan (respon) apapun, hingga batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan maka mengajukan keberatan kepada atasan PPID Termohon pada tanggal 5 Februari 2020 (Bukti P-2), selanjutnya dikarenakan surat permohonan informasi dan juga keberatan atas permohonan informasi Pemohon tidak ada tanggapan (respon) sebagaimana mestinya oleh Termohon sampai dengan mengajukan penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi provinsi banten pada 26 maret 2020 (Bukti P-3) dengan register nomor

017/III/KI BANTEN-PS/2020. Pemohon tidak mengetahui apalagi menerima surat tersebut dari Termohon

- b. namun sebaliknya, PEMOHON baru menerima foto kopi surat yang telah dilegalisir Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor 582/56.03.100/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 perihal: Permohon Informasi/dokumen adalah pada saat mediasi ke-2 tanggal 3 September 2020 (Bukti P-4).
- c. Selain itu, jawaban isi surat tersebut belum sepenuhnya mengakomodir dan/atau menjawab seluruh informasi/dokumen yang dimohonkan Pemohon, terutama informasi/dokumen pada poin/angka 2 b, dan d.

7.3. tentang dalil TERMOHON bahwa berdasarkan Putusan PTUN Serang Nomor: 32/G/KI/2019/PTUN-SRG. Tersebut Pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung terhadap objek sengketa, oleh karenanya pada permintaan pada angka 4 sampai dengan 12 tidak bisa diberikan, adalah tidak beralasan menurut hukum sebab:

- a. benar telah ada putusan tersebut dan kami menghormati serta menghargai, namun perlu kami jelaskan bahwa dalam Putusan PTUN Serang Nomor: 32/G/KI/2019/PTUN-SRG. (Bukti P-5) Tersebut item permohonan informasi/dokumen yang diminta/dimohon dahulu berbeda dengan permohonan informasi/dokumen yang dimohonkan sekarang, seperti pada point/angka 3 huruf (a,b,c,e,d), point/angka 4 (a,b,d,e, dan f), point/angka 6, dan 8. (Bukti P-1), sebaliknya permohonan pemohon sebagaimana yang dikabulkan dalam putusan KI Provinsi Banten nomor: 014/IV/KI BANTEN-PS/2019 belum diberikan dan/atau diterima Pemohon sampai dengan saat ini.
- b. selain itu meskipun ada beberapa permintaan informasi/dokumen Pemohon terdahulu (yang sama), namun dari periode tahun permintaan berbeda.

C. KESIMPULAN

- 8. Bahwa oleh karenanya, seluruh dalil-dalil Termohon terhadap informasi dan/atau dokumen yang diminta Pemohon sebagai *informasi yang tidak dapat diberikan*, adalah tidak mendasar, mengada-ada dan tidak beralasan hukum, serta sebaliknya adalah merupakan sikap yang bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah sepatutnya harus ditolak secara keseluruhan;

9. Termohon tidak dapat membuktikan alasan yang dibenarkan secara hukum, untuk tidak memberikan informasi dan/atau dokumen yang dimohon Pemohon, dengan demikian informasi dan/atau dokumen yang dimohon adalah bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
10. Berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon secara keseluruhan tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia: Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten, yang memeriksa dan memutus sengketa informasi ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

D. PENUTUP.

11. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada PEMOHON.
12. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
13. Memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan informasi yang dimohon;
14. Atau Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya;

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 November 2020 sebagai berikut:

Sehubungan dengan Surat Suhendar (untuk selanjutnya disebut Pemohon) tanggal 21 Januari 2020 perihal Permohonan Informasi/Dokumen yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (untuk Selanjutnya disebut Termohon) dengan ini di sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pemohon pada tanggal 5 Pebruari 2020 mengirim surat kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Termohon yang intinya pihak Pemohon mengajukan keberatan atas permohonan informasi yang tidak ditanggapi dan tidak dipenuhinya permintaan

informasi tersebut sebagaimana surat Pemohon pada tanggal 21 Januari 2020 tersebut.

2. Bahwa Termohon telah memberikan balasan atas kedua surat Pemohon tersebut sebagaimana surat Termohon No. 582/36.03.100/II/2020 yang ditujukan langsung kepada Pemohon dan surat tersebut dikirim melalui jasa kurir JNE (Bukti terlampir), Namun menurut Pemohon pada waktu mediasi Pemohon merasa tidak pernah mendapat balasan atas surat tersebut, sehingga pada kegiatan mediasi tersebut Termohon memberikan copy surat tersebut kepada Pemohon dengan alasan asli surat sudah dikirimkan kepada Pemohon.
3. Bahwa terhadap informasi yang belum dijawab oleh Pihak Termohon berupa pertanyaan no. 2b dan 2d sebagaimana pada sidang pembuktian tanggal 9 November 2020 dapat kami sampaikan, bersama ini kami sampaikan agar Pemohon dapat mempedomani Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997.
4. Bahwa terhadap informasi lainnya (point 3 sampai dengan 12 dalam suratnya tanggal 21 Januari 2020) tidak dapat kami berikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan alasan secara detail penggunaan informasi tersebut dan tidak jelas relevansi Pemohon dengan informasi dalam jumlah yang besar tersebut;
 - b. Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak bersungguh-sungguh dan itikad baik, karena dari segi jumlah permohonan informasi

yang diminta sangat besar, sehingga tidak proporsional dan tidak ada relevansi dengan Pemohon informasi;;

- c. Bahwa permohonan informasi oleh Pemohon Informasi adalah tidak logis, tidak masuk akal dan mengada-ada karena kompleksitas informasi yang diminta dalam jumlah besar, sifat informasi yang bisa diakses publik melalui website dan media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang; berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 191 ayat (1) berbunyi “ Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut” dan dalam ayat (2) nya berbunyi “ Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala kantor Pertanahan “
- d. Permohonan Informasi tersebut adalah mengada-ada karena informasi yang menurut sifatnya bisa diakses publik tersebut telah disosialisasikan baik secara langsung maupun melalui media Sosial antara lain :
- ✓ Website atrbpn.go.id
 - ✓ Website kab-tangerang.atropn Go. id
 - ✓ fb kabupaten tangerang
 - ✓ @bpntangerangkab
 - ✓ Leaflet
 - ✓ aplikasi Sentuh Tanahku (bisa unduh di play store dan App store)
 - ✓ banner persyaratan permohonan serta SOP Pe-tanahan sudah terpampang di lobby Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Bukti Foto terlampir)

- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Pasal 1 angka (1) Kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, yang berlaku bagi menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota berupa:

- a. mengunduh;
- b. melihat; dan/atau
- c. tertutup

Pasal 1 ayat (4) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data dan informasi geospasial.

Pasal 3 ayat (1); Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 selaku pemegang akses dapat memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta tersebut Pemohon tidak masuk dalam katagori diatas.

- f. Bahwa mendasari ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang ketentuan Informasi Publik. Maka terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon pada untuk No. 3 sampai dengan No.12, Termohon melihat karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung dengan informasi yang diminta, apalagi Pemohon tidak jelas sebagai apa dalam Permohonan ini termasuk didalamnya masalah anggaran/APBN sebab mekanisme pelaporan APBN

telah melalui pertanggungjawaban struktural oleh pemerintah dan pertanggungjawaban pemerintah melalui prinsip *check and balances*.

- g. Bahwa terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana suratnya diatas, Pemohon melihat bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon kali ini merupakan pengulangan permintaan seperti tahun sebelumnya ditahun 2019 dengan materi informasi yang di minta adalah sama yang membedakan adalah tahun perolehan yang diminta, dan melihat kondisi tersebut informasi – informasi tersebut berdasarkan putusan PTUN No. 32/G/KI/2019/PTUN-SRG adalah informasi yang terbuka namun terhadap hal – hal bersifat data pribadi seseorang dan/atau data milik perusahaan dapat dihitamkan, ***informasi ini tidak bisa diberikan kepada Pemohon karena Pemohon informasi tidak mempunyai kepentingan secara langsung terhadap objek informasi yang diminta tersebut.***

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi Banten untuk dapat memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima keberatan Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan informasi dari pemohon untuk seluruhnya
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ada dalam permohonan ini.

Apabila Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi Banten berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo ex bono*)

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan

Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-7);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-1);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-2); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-3).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-2) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-3).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil surat-surat Permohonan, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - c. Telah ditemukan fakta persidangan yang dimana Termohon menanggapi Permohonan Pemohon sebagaimana (Bukti T-1).
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

I. Sebelum Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan:

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 UU KIP menyebutkan bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.22] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 4 UU KIP menyebutkan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 5 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyebutkan

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-1) tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi adalah:

1. Untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
2. Sebagai bahan pengetahuan dan/atau
3. Bahan Publikasi/sosialisasi.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan akhir Pemohon yang menyatakan:

- a. Pemohon sebagai dosen pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta sebagai pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia, tentu saja salah satu inti pengajaran HAM tersebut didalamnya termasuk tentang hak masyarakat tentang informasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap Warga Negara. Oleh karenanya mendapat informasi yang di mohonkan Pemohon dari Termohon juga adalah kebutuhan dalam rangka pembelajaran dan bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pemohon juga seringkali berinteraksi dengan masyarakat luas, baik secara pribadi dan maupun undangan menjadi narasumber, dimana dalam kondisi dan situasi tertentu banyak dari masyarakat waktu diskusi, bertanya serta meminta pendapat mengenai informasi publik yang ada, namun tidak terbatas pada badan publik kantor pertanahan kabupaten Tangerang (secara umum), oleh karenanya kebutuhan informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon adalah sebuah keniscayaan.
- c. Pemohon adalah konsultan hukum/kuasa dari salah satu principal yang tujuan serta kepentingannya kaitan dengan pendaftaran sertipikat tanah kepada Kantor Pertanahan

Kabupaten Tangerang, dan tentu saja akan sering dan selalu berinteraksi dengan Termohon akan hal dimaksud, oleh karenanya informasi publik yang dimohonkan adalah sebagai bahan dasar dan/atau suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

[4.31] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.30] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi klasifikasi sebagai Pemohon Informasi Publik dan sebagai Pengguna Informasi Publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

[4.32] Bahwa Penolakan Termohon dalam memberikan informasi kepada Pemohon berdasarkan Putusan PTUN Nomor: 32/G/KI/2019/PTUN-SRG (Bukti T-5), Majelis Komisioner akan memberikan pendapat sebagaimana uraian paragraf berikutnya.

[4.33] Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan yang pada pokok intinya adalah terhadap permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon identik dengan permohonan informasi pada tahun 2019 lalu dan berdasarkan pada Putusan PTUN Nomor: 32/G/KI/2019/PTUN-SRG (Bukti T-5) dan (Bukti P-5) yang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Informasi tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam memohon informasi.

[4.34] Menimbang berdasarkan Keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan sebelumnya terdapat perbedaan substansi yaitu pada permohonan sebelumnya yang dimohonkan berupa dokumen Tahun 2017 sedangkan yang dimohonkan saat ini adalah dokumen tahun 2018, 2019 dan 2020.

[4.35] Menimbang berdasarkan Bukti-Bukti Pemohon (Bukti P-1) adalah bukti yang menunjukkan adanya perbedaan antara Pokok Permohonan Informasi (Bukti P-1) dengan Pokok Permohonan Informasi dalam Putusan PTUN (Bukti T-5) dan (Bukti P-5).

[4.36] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.35] setelah membaca bukti-bukti para pihak Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Putusan PTUN Nomor: 32/G/KI/2019/PTUN-SRG (Bukti T-5) dan (Bukti P-5)

sudah sangat tidak relevan karena pokok Permohonan informasi Pemohon (Bukti P-1) dengan pokok permohonan informasi yang tertuang didalam Putusan PTUN sangat berbeda sehingga (Bukti T-5) dan (Bukti P-5) tidak patut untuk dipertimbangkan.

II. Dalam Pokok Permohonan

[4.37] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Syarat, Mekanisme dan prosedur mengajukan peta pendaftaran tanah

[4.38] Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon tertanggal 9 November 2020 dengan agenda Pembuktian bahwa terkait permohonan pada point 1 sudah terpenuhi melalui surat jawaban dari Termohon melalui surat Nomor 582/36.03.100/II/2020.

[4.39] Bahwa terhadap uraian paragraf [4.38] tersebut diatas, Majelis Komisioner menilai pada pokok permohonan tentang Syarat, Mekanisme dan prosedur mengajukan peta pendaftaran tanah sudah terpenuhi dan tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali.

2. Informasi dan/atau dokumen mengenai:

- a. Bagaimanakah proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman?**
- b. Bagaimanakah proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah adanya sanggah/keberatan yang tidak bisa menunjukkan bukti/alas hak kepemilikannya dan/atau yang tidak bisa membuktikan alas hak kepemilikannya,**
- c. Bagaimanakah proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau mediasi tidak membawa hasil?,**
- d. Bagaimanakah proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah diketahui bahwa warkah penerbitan Peta Pendaftaran tidak ada?**

[4.40] Bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Komisioner telah membaca (Bukti T-1) dan menilai apa yang di tanggapi oleh Termohon dalam (Bukti T-1) tersebut telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Pemohon pada pokok permohonan angka 2 secara

keseluruhan. Sehingga pokok permohonan tersebut sudah terpenuhi dan tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali.

3. Informasi dan/atau dokumen yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala yaitu:

- a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi, dan/atau telah dikirim
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Nama program dan kegiatan
 - 2) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
 - 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
- c. Laporan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019.
- d. Daftar aset dan/atau inventarisir barang
- e. Surat Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan tentang Pemberian Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Redistribusi Tanah Objek Landreform, dan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Informasi ini selain termasuk Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, juga merupakan informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat)
- f. Informasi dan/atau dokumen tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun 2018, 2019 dan 2020

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
 3. **laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.**
- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. **nama program dan kegiatan**
 2. **penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi**
 3. **target dan/atau capaian program dan kegiatan**
 4. **jadwal pelaksanaan program dan kegiatan**
 5. **anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah**
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. **ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:**
1. **rencana dan laporan realisasi anggaran**
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. **daftar aset dan investasi;**
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik

- f. **informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:**
 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. **informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;**
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.43] Bahwa berdasarkan pada pokok permohonan angka 3, Majelis Komisioner menilai pokok permohonan *a quo* merupakan **informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 11 ayat (1) PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.44] Menimbang bahwa pokok permohonan angka 3 huruf a, b, d, dan e. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat terhadap pokok permohonan tersebut Pemohon tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara detail tahun berapa yang diinginkan dan dapat menimbulkan tafsir yang luas, sehingga Majelis Komisioner tidak dapat memahami apa yang menjadi permohonan Pemohon, untuk itu Majelis berpandangan bahwa pada pokok permohonan angka 3 huruf a, b, d, dan e dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon, kecuali pada pokok permohonan angka 3 huruf c dan f.

4. Informasi dan/atau dokumen yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yaitu:

- a. **Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima**

- b. Anggaran Badan Publik secara umum (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA murni dan perubahan) maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA murni dan perubahan) serta laporan keuangannya tahun 2018, 2019 dan 2020**
- c. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya**
- d. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;**
- e. Rencana strategis dan rencana kerja;**
- f. Jumlah, jenis, dan gambaran umum yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;**

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU KIP menyatakan

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. Nomor
 - 2. ringkasan isi informasi
 - 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 - 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 - 5. waktu dan tempat pembuatan informasi
 - 6. bentuk informasi yang tersedia
 - 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:**
1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;**
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;**
- h. data perbendaharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;**
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;**
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan pada pokok permohonan angka 4. Majelis Komisioner menilai pokok permohonan *a quo* merupakan **informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 13 ayat (1) PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.48] Menimbang bahwa pokok permohonan angka 4 huruf a tentang profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi **nama**, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Pemohon adalah profil lengkap **Pimpinan Badan Publik dan Pegawai aktif** di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sehingga dapat diberikan kepada Pemohon sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 2 PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Namun, terhadap sanksi berat yang pernah diterima oleh Pimpinan Badan Publik dan Pegawai aktif di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dapat diberikan kepada Pemohon apabila sanksi tersebut ada sepanjang kasus pelanggaran tersebut telah ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang.

[4.49] Menimbang bahwa pokok permohonan angka 4 huruf b tentang DIPA Murni dan Perubahan maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian DIPA Murni dan perubahan) serta laporan keuangannya tahun 2018, 2019 dan 2020. Terhadap permohonan *a quo* Majelis Komisioner menilai informasi *a quo* bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (2) huruf b UU

KIP dan Penjelasan Pasal 11 huruf d angka 5 PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Dokumen Anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll”. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa DIPA Murni dan Perubahan maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian DIPA Murni dan perubahan) Tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon, serta laporan keuangan tahun 2018 dan 2019, kecuali untuk laporan keuangan tahun 2020, Majelis Komisioner menilai merupakan informasi yang belum dapat diberikan karena tahun yang dimohonkan masih sedang berjalan dan dapat dikatakan belum diaudit oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.50] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan angka 4 huruf c terkait surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat terhadap pokok permohonan tersebut Pemohon tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara detail tahun berapa yang diinginkan dan dapat menimbulkan tafsir yang luas, sehingga Majelis Komisioner tidak dapat memahami apa yang menjadi permohonan Pemohon, untuk itu Majelis berpandangan bahwa pada pokok permohonan angka 4 huruf c dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.51] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan angka 4 huruf d terkait syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Pemohon tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara detail perizinan yang dimaksud sehingga dapat menimbulkan tafsir yang luas,

sehingga Majelis Komisioner tidak dapat memahami apa yang menjadi permohonan Pemohon, untuk itu Majelis berpendangan terkait pokok permohonan syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.52] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan angka 4 huruf e terkait Rencana strategis dan rencana kerja. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat terhadap pokok permohonan tersebut Pemohon tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara detail tahun berapa yang diinginkan dan dapat menimbulkan tafsir yang luas, sehingga Majelis Komisioner tidak dapat memahami apa yang menjadi permohonan Pemohon, untuk itu Majelis berpendangan bahwa pada pokok permohonan angka 4 huruf c dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.53] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan angka 4 huruf f terkait jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat terhadap pokok permohonan tersebut Pemohon tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara detail tahun berapa yang diinginkan dan dapat menimbulkan tafsir yang luas, sehingga Majelis Komisioner tidak dapat memahami apa yang menjadi permohonan Pemohon, untuk itu Majelis berpendangan bahwa pada pokok permohonan angka 4 huruf f dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

5. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung yang terkait;

[4.54] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

[4.55] Menimbang berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan:

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan **laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN** dalam lingkungan Instansi pengelola PNBPN yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.

[4.56] Menimbang berdasarkan pokok permohonan angka 5 Majelis Komisioner menilai bahwa pada pokok permohonan *a quo* adalah merupakan **informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala** sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KIP *jo* Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

6. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar seluruh pegawai Non PNS disertai keterangan status dan masa kerja;

[4.57] Menimbang berdasarkan pokok permohonan angka 6 Majelis Komisioner menilai bahwa pada pokok permohonan *a quo* adalah merupakan daftar seluruh pegawai Non PNS disertai keterangan status dan masa kerja yang masih aktif dan merupakan **informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala** sebagaimana

diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 2 PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

7. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Sumber Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

[4.58] Menimbang terhadap pokok permohonan *a quo*, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Sumber Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya yang **bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat** sebagaimana diatur didalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 3 PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Perundang-undangan, Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

8. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar Kendaraan Dinas dan Keterangan penggunaannya/pejabat yang menguasainya;

[4.59] Menimbang terhadap pokok permohonan *a quo*, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Informasi dan/atau dokumen mengenai Daftar Kendaraan Dinas dan Keterangan penggunaannya/pejabat yang menguasainya adalah merupakan data perbendaharaan atau inventaris yang dimana dapat dipakai dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan dinas, maka dapat dinilai bahwa informasi *a quo* merupakan **informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat** sebagaimana diatur didalam Pasal 13 ayat (1) huruf h PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

9. Informasi dan/atau dokumen mengenai: pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa Tahun 2018 dan 2019;

[4.60] Menimbang terhadap pokok permohonan *a quo*, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Informasi dan/atau dokumen mengenai pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa Tahun 2018 dan 2019 adalah merupakan sebuah bentuk kerjasama dan/atau perjanjian antara Termohon dengan pihak ketiga terhadap pengadaan barang/jasa tahun 2018 dan 2019, sehingga Majelis menilai bahwa informasi *a quo* merupakan **informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat** sebagaimana diatur didalam Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP *jo* Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Namun terhadap pokok permohonan *a quo*, apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib **menghitamkan atau mengaburkan** materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

10. Informasi dan/atau dokumen mengenai: laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

[4.61] Menimbang berdasarkan pokok permohonan angka 10, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait. Majelis Komisioner menilai adalah sebuah bentuk Laporan Realisasi Anggaran tentang pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan tahun 2018 dan 2019 yang berada di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sehingga dapat dikatakan informasi yang dimohonkan **bersifat terbuka dan wajib disediakan dan**

diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Namun, apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib **menghitamkan atau mengaburkan** materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

11. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Laporan bulanan Akta (Jual beli, Tukar menukar, Pembagian Harta Bersama, Hibah dan lainnya) yang dibuat Camat selaku PPAT/PPAT Sementara Tahun 2018 dan 2019;

[4.62] Menimbang berdasarkan fakta persidangan terkait pada point 11 secara normatif beberapa PPAT telah menyerahkan kepada pihak Termohon, namun apakah ada semua atau tidak Termohon tidak mengetahui karena kewenangan memberikan laporan merupakan tugas PPAT, namun pada prinsipnya laporan tersebut ada.

[4.63] Menimbang berdasarkan paragraf [4.62], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi pada angka 11 tersebut diatas terdapat hubungan surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini antar badan publik yaitu Kecamatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dimana memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda sehingga dalil Termohon beralasan menurut hukum, hal tersebut tertuang didalam Pasal 13 ayat (1) huruf f PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang kemudian Termohon hanya menerima laporan tersebut apabila Kecamatan selaku PPAT/PPAT sementara menyampaikan laporan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Sehingga Majelis menilai Informasi yang dimohonkan Pemohon **bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat** sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.64] Menimbang terhadap uraian paragraf [4.62] dan [4.63] apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

12. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Daftar HGU, HGB dan HPL beserta masa berlakunya.

[4.65] Menimbang terhadap pokok permohonan *a quo* angka 12, Majelis Komisioner menilai Daftar HGU, HGB dan HPL beserta masa berlakunya merupakan **informasi yang bersifat terbuka wajib tersedia setiap saat** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP *jo* Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 6 PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.66] Menimbang bahwa berdasarkan pokok permohonan *a quo*, Pemohon tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara detail tahun berapa yang diinginkan dan tidak menjelaskan secara spesifik terkait Daftar HGU, HGB dan HPL yang diminta sehingga dapat menimbulkan tafsir yang luas, untuk itu Majelis berpandangan terkait pokok permohonan Daftar HGU, HGB dan HPL beserta masa berlakunya dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pada pokok permohonan angka 1 tentang Syarat, Mekanisme dan prosedur mengajukan peta pendaftaran tanah sudah terpenuhi dan tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali.

[5.6] Pada pokok permohonan angka 2, (Bukti T-1) telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Pemohon pada pokok permohonan angka 2 secara keseluruhan. Sehingga pokok permohonan tersebut sudah terpenuhi dan tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali.

[5.7] Pada pokok permohonan angka 3 huruf a, b, d, dan e dapat dikatakan *abscurer libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.8] Pada pokok permohonan angka 3 huruf c dan f merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.9] Pada pokok permohonan angka 4 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon berupa profil lengkap pimpinan dan pegawai aktif di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan

dan sanksi berat yang pernah diterima apabila sanksi tersebut ada sepanjang kasus pelanggaran tersebut telah ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang.

[5.10] Pada pokok permohonan angka 4 huruf b tentang DIPA Murni dan Perubahan maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian DIPA Murni dan perubahan) tahun 2018, 2019 dan 2020 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon beserta laporan keuangannya Tahun 2018 dan 2019, kecuali untuk laporan keuangan Tahun 2020 merupakan informasi yang belum dapat diberikan karena tahun yang dimohonkan masih sedang berjalan dan dapat dikatakan belum diaudit oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[5.11] Pada pokok permohonan angka 4 huruf c terkait surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya dapat dikatakan *abscore libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.12] Pada pokok permohonan angka 4 huruf d terkait syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan dapat dikatakan *abscore libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.13] Pada pokok permohonan angka 4 huruf e terkait Rencana Strategis dan Rencana Kerja dapat dikatakan *abscore libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.14] Pada pokok permohonan angka 4 huruf f terkait jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya dapat dikatakan *abscore libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.15] Pada pokok permohonan angka 5 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.16] Pada pokok permohonan angka 6 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon berupa daftar seluruh pegawai Non PNS aktif disertai keterangan status dan masa kerjanya.

[5.17] Pada pokok permohonan angka 7 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.18] Pada pokok permohonan angka 8 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.19] Pada pokok permohonan angka 9 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Namun terhadap pokok permohonan *a quo*, apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

[5.20] Pada pokok permohonan angka 10 merupakan informasi yang bersifat dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. Namun terhadap pokok permohonan *a quo*, apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

[5.21] Pada pokok permohonan angka 11 merupakan informasi yang bersifat tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon apabila dokumen tersebut dikuasai Termohon dan apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi yang informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

[5.22] Pada pokok permohonan angka 12 dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 1 dan angka 2 sudah terpenuhi melalui Surat Jawaban Termohon Nomor: 582/36.03.100/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020;

[6.3] Menyatakan pokok permohonan informasi angka 3 huruf a, b, d, dan e dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.4] Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 3 huruf c dan f merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.5] Menyatakan pokok permohonan informasi pada angka 4 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon berupa profil lengkap pimpinan dan pegawai aktif di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah

pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima apabila sanksi tersebut ada sepanjang kasus pelanggaran tersebut telah ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang..

[6.6] Menyatakan permohonan angka 4 huruf b tentang DIPA Murni dan Perubahan maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian DIPA Murni dan perubahan) tahun 2018, 2019 dan 2020 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon beserta laporan keuangannya tahun 2018 dan 2019, kecuali untuk laporan keuangan Tahun 2020 merupakan informasi yang belum dapat diberikan karena tahun yang dimohonkan masih sedang berjalan dan dapat dikatakan belum diaudit oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[6.7] Menyatakan pokok permohonan angka 4 huruf c terkait surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.8] Menyatakan pokok permohonan angka 4 huruf d terkait syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.9] Menyatakan pokok permohonan angka 4 huruf e terkait Rencana Strategis dan Rencana Kerja dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.10] Menyatakan pokok permohonan angka 4 huruf f terkait jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.11] Menyatakan permohonan angka 5 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.12] Menyatakan pokok permohonan angka 6 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.13] Menyatakan pokok permohonan angka 7 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.14] Menyatakan pokok permohonan angka 8 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.15] Menyatakan pokok permohonan angka 9 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

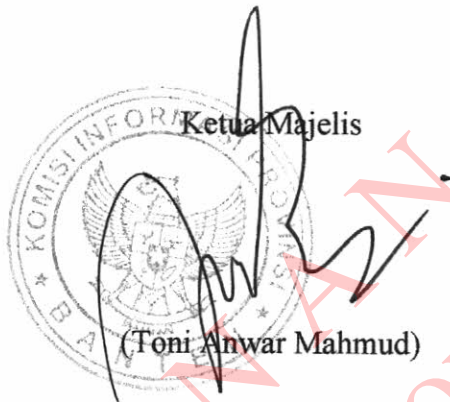
[6.16] Menyatakan pokok permohonan angka 10 merupakan informasi yang bersifat dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. apabila di dalam dokumen tersebut terdapat terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

[6.17] Menyatakan pokok permohonan angka 11 merupakan informasi yang bersifat tersedia setiap saat sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon apabila dokumen tersebut dikuasai Termohon dan jika di dalam dokumen tersebut terdapat informasi yang informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

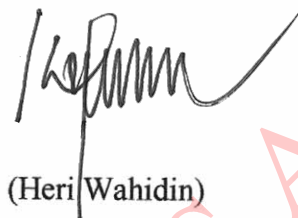
[6.18] Menyatakan pokok permohonan angka 12 dapat dikatakan *absure libel* (buram/kabur) sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.19] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2], [6.4], [6.5], [6.6], [6.11], [6.12], [6.13], [6.14], [6.15], [6.16], dan paragraf [6.17] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

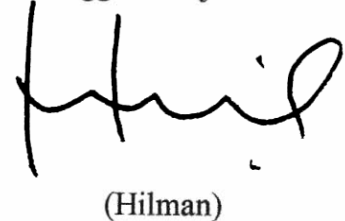
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 29 Desember 2020



S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten